

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM BMT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN SUSKA RIAU**

**A. Sejarah Singkat BMT Fakultas Syariah dan Hukum**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Fasih UIN Suska Riau merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang berdiridial dari ide dan inisiatif Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dr. H. Akbarizan, M.Ag.M.Pd, sertadidukung oleh seluruh jajarannya. Ide ini muncul karena mengingat kebutuhan akan lembaga ekonomis syariah yang dapat dijadikan contoh di lingkungan fakultas syariah dan ilmu hukum UIN SUSKA Riau dan labor bagipengembangan ekonomis syariah serta tempat praktek kerjalapangan (PKL) dan penelitian bagi mahasiswa UIN SUSKA Riau. Sehingga mahasiswa akan mengetahui secara mendalam dinamika ekonomi syariah yang sesungguhnya, yang mampu menghadapi krisis ekonomi dan selalumenerpaekonomikonvensional.

Seluruh jajarannya fakultas syariah dan ilmu hukum mengadakan rapat pada tanggal 11 Januari 2011 dan menghasilkan komitmen yang patut disyukuri, karena telah melahirkan keputusan-keputusan yang berguna untuk pengembangan BMT Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau kedepannya.

Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil serta mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan di kegiatan ekonominya.

Belajar dari literature-literatur Prof. Muhammad Yunus, seorang akademisi yang prihatin melihat kondisi negaranya yang miskin, berupaya mengurangi kemiskinan dengan jalan memberikan pinjaman kepada kaum prasejahtera agar kehidupan mereka menjadi layak bagaimana mestinya, dan hal ini membuahkan hasil yang memuaskan. Prof. Muhammad Yunus adalah pendiri Gremen Bank, karena keberhasilannya tersebut diadibobatkan sebagai penerima anugerah Nobel 2006. Ini dari keberhasilan tersebut merupakan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya yang tidak puas dengan keadaan yang ada, karena setiap langkah harus punya makna untuk menciptakan kebahagiaan umat manusia.

Oleh karena itu, BMT Fakultas Syariah dan Hukum berusaha mengimplementasikan program ekonomi rakyat yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), senadadengan apa yang dilakukan Gremen Bank yang telah berhasil mengangkat ekonomi kaum miskin kederajat yang lebih baik. Maka langkah ini perlu didukung oleh berbagai pihak agar terciptanya kemakmuran yang merata bagi rakyat Indonesia, minimal turut membantu program pemerintah sebagai katup pengaman dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi problem pemerintah saat ini.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan BMT Fakultas Syariah dan Hukum**

### 1. Visi

Secara umum visi BMT Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau adalah “Terwujudnya BMT Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional, tangguh dan terdapat dalam membangun ekonomi umat”.

### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan diraih dengan mengembangkan misi BMT Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh anggota, mahasiswa dan masyarakat.
- b. Mendorong anggota mahasiswa dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan berinvestasi.
- c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mahasiswa dan masyarakat.
- d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produksi dan fasilitas lainnya.
- e. Mencapai laju pertumbuhan dan hasi usaha BMT Fakultas Syariah dan Hukum yang layak serta profesional dan berkelanjutan.
- f. Berperan aktif dalam gerakan pembangunan ekonomi syariah.

### 3. Tujuan

Tujuan BMT Fakultas Syariah dan Hukum adalah meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi dan focus pada nilai-nilai dan kaidah-


kaidah muamalah syaria'ah yang memang teguh keadilan, transparan dan hati-hatian.


Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan BMT, maka BMT harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Mengembangkan usaha simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil.
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah yaitu kelompok usaha simpan pinjam yang khas binaan BMT.
- c. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil dari pokus masebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemen terpisah sama sekali dari BMT.
- d. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sistem riil mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga mampu mendobrak kekuatan ekonomi dan bangsa Indonesia.

### C. Struktur Organisasi

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi BMT Fakultas Syariah dan Hukum**





**Sumber: Dokumentasi BMT Fakultas Syariah dan Hukum**

Adapun tugas dan wewenang dari struktur organisasi BMT

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau adalah sebagai berikut:

#### 1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT Fakultas Syariah dan Hukum. Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan

(RAT). Adapun tanggung jawab dari RAT adalah menetapkan:

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha.
- c. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus BMT.
- d. Rencana kerja dan anggaran yang  
didalamnya tercantum pertumbuhan pendapatan dan belanja serta rencana  
proyeksi keuangan ke depan.

- e. Pengesahan dan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas sebelumnya.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT.

## 2. Pengurus BMT Fakultas Syariah dan Hukum

### a. Ketua

Adapun tugas dan wewenang ketua adalah sebagai berikut:

- 1) Bertugas memimpin rapat Anggota dan rapat Pengurus, memimpin rapat bulanan pengurus dan manajemen.
- 2) Menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT.
- 3) Melakukan pembinaan kepada pengelola.
- 4) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan BMT.
- 5) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT khususnya mengenai pencapaian tujuan.

### b. Wakil Ketua

Adapun tugas dan wewenang wakil ketua adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya
- 2) Menjalankan tugas ketua bila ketua tidak hadir atau berhalangan

### c. Sekretaris

Adapun tugas dan wewenang sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) Bertugas membuat dan memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- 2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai ketentuan AD/ART
- 3) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola serta memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

#### d. Bendahara

Adapun tugas dan wewenang bendahara adalah sebagai berikut:

- 1) Bertugas bersama direktur operasional memegang rekening bersama di Bank Syariah terdekat.
- 2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana BMT.<sup>1</sup>

#### 2. Direktur

Direktur bertugas memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus dan membuat rencana kerjajatahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:

- a. Rencana pemasaran.

---

<sup>1</sup> Anggaran Dasar Rumah Tangga BMT Fakultas Syariah dan Hukum

- b. Rencanapembiayaan.
- c. Rencanabiayaoperasi.
- d. Rencanakeuangan.

### 3. Teller

Adapuntugasdari teller pada BMT

FakultasSyariahdanHukumadalahsebagaiberikut:

- a. Teller bertindaksebagai penerimauangdanjurubayar.
- b. Menghitunguangdanmembuatbuktipenerimaan.
- c. Melakukanpembayaranseusuaiperintahdirektur.
- d. Membuatbukukasharian.
- e. Menanganiadministrasikeuangan.
- f. Melakukantugas-tugas lain yang diinstruksikanolehdirektur BMT  
FakultasSyariahdanHukum.

### 4. Marketing

Adapuntugasdari marketing yang terdapatpada BMT

FakultasSyariahdanHukumadalahsebagaiberikut:

- a. Melakukanpemasaranproduk BMT  
baikpadaproduktabunganmaupunjasa.
- b. Melakukanpenjualanterhadapjasa-jasasepertifoto copy,  
percetakanbuletin, danundangan.

## **D. Produk BMT FakultasSyariahdanHukum UIN SUSKA Riau**



Sejak BMT Fakultas Syariah dan Hukum berdiri pada tahun 2011 hingga tahun 2014, produk BMT terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 BMT Fakultas Syariah dan Hukum hanya dapat menjalankan 2 (produk) yakni:

#### 1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

BMT diperkenankan memberikan bonus kepada anggota selamat tidak dipersyaratkan dimuka, dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan BMT semata yang bersifat sukarela.

#### 2. Produk Sektor Rill

Selain produk tabungan wadiah, BMT Fakultas Syariah dan Hukum juga melakukan usaha sektor rill seperti penjualan pulsa listrik, *speedy*, telepon dan foto copy.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumentasi BMT Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau